



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang di tempat sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo di Geser telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Muh. Imran Kilwouw
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/16 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Administratif Etaralu
Kec. Gorom Timur Kab. Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Muh. Imran Kilwouw ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMRAN KILWOUW Alias IMRAN bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN KILWOUW Alias IMRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. IMRAN KILWOUW pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2022 bertempat di Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*Melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu terhadap korban Ruslan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tianotak Alias Ruslan yang mengakibatkan luka”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat saksi korban sedang menaiki atau memanjat pohon pala milik terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, mengetahui hal tersebut saksi korban langsung melompat dari atas pohon pala, lalu terdakwa sempat mengejar saksi korban, namun pada saat itu saksi korban berhasil lolos dan meninggalkan sebuah parang dan kantong berisi 3 (tiga) buah pala, setelah itu terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menanyakan saksi korban terkait saksi korban yang sebelumnya menaiki atau memanjat pohon pala milik terdakwa, saksi korban pergi keluar rumah setelah mengetahui dirinya dicari oleh terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa di depan rumahnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengapa menaiki pohon pala miliknya, karena kesal terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan, pukulan pertama mengenai dagu saksi korban yang mengakibatkan dua buah gigi saksi korban jatuh dan dua lainnya goyang. Saksi korban tidak sempat menangkis karena terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang dengan durasi kurang lebih 1 menit, setelah mendengar keributan tersebut dari jarak kurang lebih 5 meter saksi SIDIK KILKODA dan saksi FAHMI KILWOUW menghampiri dan berusaha meleraikan saksi korban dengan terdakwa, sementara saksi SAIFUL KILWOUW yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri.

Bahwa Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor Nomor 445 / VER / 4068. RSUD-GR / IV / 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2022 oleh dr.PATRESIA J.MASEKA dari Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama RUSLAN TIANOTAK Alias RUSLAN. Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sebagai berikut:

1. Bagian kepala:
 - Telinga kiri: 1,5 cm dari pangkal daun telinga bagian belakang terdapat bengkak ukuran 1,5 cm, warna seperti jaringan sekitar terdapat nyeri tekan.
2. Mulut:
 - Gigi seri pertama dan kedua kiri hilang. Terdapat tanda luka baru pada gusi tempat akar gigi;
 - Gigi seri pertama dan kedua kanan goyah.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth



Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bengkok pada belakang telinga kiri, gigi seri pertama dan kedua kiri hilang, dan gigi seri pertama dan kedua kanan goyah akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Muh. Imran Kilwouw kepada Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, tepatnya di depan rumah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan di Desa Kilkoda Kec. Gorom timur Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 21.00 WIT saudara dari Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sedang tidur di dalam rumah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tiba-tiba Saudara Aput datang dan memanggil Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, dan berkata "*ada bapa guru im panggil ose di bawa itu*" (ada bapa guru im panggil kamu di bawah itu), mendengar hal tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan langsung bangun dan keluar menghampiri Terdakwa Muh. Imran Kilwouw pada saat Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan keluar dari rumah dan sampai di teras rumah dan hendak menghampiri Terdakwa Muh. Imran Kilwouw tiba tiba Terdakwa Muh. Imran Kilwouw langsung memukul Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara brutal dan tanpa terkendali, pukulan pertama mengenai dagu Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan yang mengakibatkan dua buah gigi Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan jatuh dan dua lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang. Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tidak sempat menangkis karena Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan secara berulang ulang dengan durasi sekitar kurang lebih satu menit, setelah itu Saudara Sidik Kilkoda, Fahmi, Ipul dan Aput berusaha untuk meleraikan dan memisahkan kami berdua;

- Bahwa selain Saudara Sidik, Fahmi, Ipul dan Aput juga ada Saudara Bahar yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tanpa bertanya apapun langsung melayangkan pukulan kearah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, setelah Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan barulah Terdakwa Muh. Imran Kilwouw menanyakan kepada Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan bahwa "*tadi ose pi gunung ka seng*" (tadi kamu pergi ke gunung tidak) dan Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan menjawab "*beta seng pigi ke gunung*" (saya tidak pergi ke gunung);
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan dan Terdakwa Muh. Imran Kilwouw tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saat itu Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tidak membalas;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan mengalami bengkak di bagian belakang kepala dan dua buah gigi patah dan dua lainnya goyang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi dibawah sumpah dan didampingi oleh **Hidayat Kilwouw** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa Muh. Imran Kilwouw dan yang menjadi korban yakni Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan;
- Bahwa Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi ada di tempat kejadian pada saat pemukulan tersebut terjadi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi tidak mengingat hari apa dan bulan berapa, pada saat itu Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi dan beberapa teman sedang duduk. Pada saat kejadian yang Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi ingat kejadian tersebut terjadi pada malam hari di depan Rumah Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi sekitar pukul 20.00 WIT dan pada saat itu Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi bersama Saudara Sidik dan Saudara Saiful, melihat kejadian pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa Muh. Imran Kilwouw terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sebanyak 2(dua) kali kena pada bagian wajah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, saat itu jarak kami dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 5(lima) meter melihat kejadian tersebut pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa Muh. Imran Kilwouw terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan dan tanpa ada perlawanan. Kemudian melihat kejadian tersebut Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi besama Saudara Sidik dan Saudara Saiful berusaha untuk membantu meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muh. Imran Kilwouw tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa Anak Saksi Fahmi Kilwouw Alias Fahmi tidak tahu sebab Terdakwa Muh. Imran Kilwouw memukul Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa Muh. Imran Kilwouw dan yang menjadi korban yakni Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik tidak melihat secara langsung melainkan mendengar dari orang-orang di sekitar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.00 WIT, dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saudara Ruslan Tianotak di Desa Kilkoda Kec. Gorom Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik berada di rumah kebetulan Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik baru pulang sholat taraweh, tiba tiba Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik mendengar keributan di luar rumah dan Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik keluar melihat Terdakwa Muh. Imran Kilwouw dan Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sedang beradu mulut dan Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik langsung memisahkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi M. Sidik Kilkoda Alias Sidik hanya melihat serta mendengar mereka berdua beradu mulut namun tidak mendengar perdebatan mereka dengan jelas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak pernah dipaksa ataupun diajari oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di depan rumah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan di desa Kilkoda pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan memanjat pohon pala milik Terdakwa dengan jarak kurang lebih sekitar 5(lima) meter. Melihat hal tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan langsung lompat dari atas pohon pala tersebut dan Terdakwa sempat mengejar Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan namu pada saat itu Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan berhasil lolos dan meninggalkan sebuah Parang dan Kantong berisi 3(tiga) buah biji pala setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya untuk menanyakan kenapa Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan naik pala milik Terdakwa, namun Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tidak mengakui hal tersebut dan Terdakwa kesal dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan kena pada bagian dagu Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, namun Saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tidak membalas memukul Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut terjadi ada Saudara Sidik dan beberapa anak-anak yang Terdakwa kurang kenal pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 21.00 WIT saudara dari Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sedang tidur di dalam rumah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tiba-tiba Saudara Aput datang dan memanggil Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, dan berkata "*ada bapa guru im panggil ose di bawa itu*" (ada bapa guru im panggil kamu di bawah itu), mendengar hal tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan langsung bangun dan keluar menghampiri Terdakwa Muh. Imran Kilwouw pada saat Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan keluar dari rumah dan sampai di teras rumah dan hendak menghampiri Terdakwa Muh. Imran Kilwouw tiba tiba Terdakwa Muh. Imran Kilwouw langsung memukul Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan dengan menggunakan kepala tangan kanan secara brutal dan tanpa terkendali, pukulan pertama mengenai dagu Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan yang mengakibatkan dua buah gigi Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan jatuh dan dua lainnya goyang. Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tidak sempat menangkis karena Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan secara berulang ulang dengan durasi sekitar kurang lebih satu menit, setelah itu Saudara Sidik Kilkoda, Fahmi, Ipul dan Aput berusaha untuk meleraikan dan memisahkan kami berdua;
- Bahwa selain Saudara Sidik, Fahmi, Ipul dan Aput juga ada Saudara Bahar yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tanpa bertanya apapun langsung melayangkan pukulan kearah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, setelah Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan barulah Terdakwa Muh. Imran Kilwouw menanyakan kepada Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan bahwa "*tadi ose pi gunung ka seng*" (tadi kamu pergi ke gunung tidak)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan menjawab “*beta seng pigi ke gunung*” (saya tidak pergi ke gunung);

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan mengalami bengkak di bagian belakang kepala dan dua buah gigi patah dan dua lainnya goyang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah menguraikan mengenai unsur, melainkan langsung menyebutkan kualifikasi delik “*penganiayaan*”, maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi delik penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa awal mulanya sekitar pukul 21.00 WIT saudara dari Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan sedang tidur di dalam rumah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tiba-tiba Saudara Aput datang dan memanggil Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, dan berkata “*ada bapa guru im panggil ose di bawa itu*” (ada bapa guru im panggil kamu di bawah itu), mendengar hal tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan langsung bangun dan keluar menghampiri Terdakwa Muh. Imran Kilwouw pada saat Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan keluar dari rumah dan sampai di teras rumah dan hendak menghampiri Terdakwa Muh. Imran Kilwouw tiba tiba Terdakwa Muh. Imran Kilwouw langsung memukul Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan dengan menggunakan kepala tangan kanan secara brutal dan tanpa terkendali, pukulan pertama mengenai dagu Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan yang mengakibatkan dua buah gigi Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan jatuh dan dua lainnya goyang. Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tidak sempat menangkis karena Terdakwa Muh. Imran

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilwouw melakukan penganiayaan secara berulang ulang dengan durasi sekitar kurang lebih satu menit, setelah itu Saudara Sidik Kilkoda, Fahmi, Ipul dan Aput berusaha untuk melerai dan memisahkan. Bahwa selain Saudara Sidik, Fahmi, Ipul dan Aput juga ada Saudara Bahar yang berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan tanpa bertanya apapun langsung melayangkan pukulan kearah Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan, setelah Terdakwa Muh. Imran Kilwouw melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan barulah Terdakwa Muh. Imran Kilwouw menanyakan kepada Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan bahwa "*tadi ose pi gunung ka seng*" (tadi kamu pergi ke gunung tidak) dan Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan menjawab "*beta seng pigi ke gunung*" (saya tidak pergi ke gunung);

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan mengalami bengkak di bagian belakang kepala dan dua buah gigi patah dan dua lainnya goyang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor Nomor 445 / VER / 4068. RSUD-GR / IV / 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2022 oleh dr.PATRESIA J.MASEKA dari Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama RUSLAN TIANOTAK Alias RUSLAN. Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sebagai berikut:

1. Bagian kepala:

- Telinga kiri: 1,5 cm dari pangkal daun telinga bagian belakang terdapat bengkak ukuran 1,5 cm, warna seperti jaringan sekitar terdapat nyeri tekan.

2. Mulut:

- Gigi seri pertama dan kedua kiri hilang. Terdapat tanda luka baru pada gusi tempat akar gigi;
- Gigi seri pertama dan kedua kanan goyah.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bengkak pada belakang telinga kiri, gigi seri pertama dan kedua kiri hilang, dan gigi seri pertama dan kedua kanan goyah akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kualifikasi delik "*penganiayaan*" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muh. Imran Kilwouw yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Ruslan Tianotak Alias Ruslan terluka dan kehilangan giginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Imran Kilwouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, **Jasael, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Donald Frederik Sopacua, S.H.**, **Heri Setiawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di persidangan yang dilaksanakan **di tempat sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa di Geser** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alexander Nahusona, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh **William Marcus Sebastian, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Nahusona, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13